



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi daerah maka dipandang perlu untuk memberikan bekal kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki wawasan yang utuh tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan tatanan nilai yang berlaku di Kabupaten Luwu Utara;
 - b. bahwa untuk memberikan bekal pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kepada peserta didik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya kurikulum muatan lokal pada satuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Luwu Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
7. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
8. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang sejarah, potensi, keunikan dan nilai-nilai kearifan lokal.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.

13. Komite Sekolah/Madrasah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan;
14. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana;

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membentuk pemahaman Peserta Didik dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia terhadap keunggulan dan kearifan lokal dalam rangka Percepatan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini diselenggarakan bertujuan untuk membekali Peserta Didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk:

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan religius di daerah; dan
- b. mengembangkan dan melestarikan keunggulan dan kearifan lokal daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional.

Pasal 4

Kurikulum Muatan Lokal diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dan nasional dalam menghadapi tantangan global.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penetapan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal di Daerah.

- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kurikulum muatan lokal yang diusulkan satuan pendidikan melalui dinas;
 - b. melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan kurikulum muatan lokal;
 - c. merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus dan penyusunan buku teks pelajaran muatan lokal; dan
 - d. menyiapkan Tenaga Pendidik sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Dalam hal seluruh kecamatan di Daerah sepakat menetapkan 1 (satu) atau lebih Muatan Lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Dasar dan PAUD dilakukan oleh Dinas.

BAB IV KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Muatan lokal dapat berupa antara lain :
 - a. seni budaya;
 - b. prakarya;
 - c. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - d. bahasa;
 - e. teknologi; dan/atau
 - f. keagamaan.
- (2) Materi pembelajaran terkait muatan lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan di daerah dapat berupa :
 - a. bahasa dan satra daerah;
 - b. kesenian daerah;
 - c. permainan tradisional;
 - d. lingkungan alam/ekosistem;
 - e. adat istiadat daerah;
 - f. keterampilan dan kerajinan daerah;
 - g. prakarya;
 - h. sejarah lokal;
 - i. masakan tradisional;
 - j. busana tradisional;
 - k. nilai budaya lokal dalam perspektif global; dan/atau
 - l. keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penyusunan Kurikulum Muatan Lokal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Materi pembelajaran terkait Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diintegrasikan dalam mata pelajaran antara lain:
 - a. seni budaya;
 - b. prakarya;
 - c. pendidikan jasmani, olah raga, dan kesehatan;
 - d. bahasa; dan/atau
 - e. keagamaan.
- (2) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, materi pembelajaran terkait muatan lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Pasal 8

Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:

- a. kompetensi dasar;
- b. silabus; dan
- c. buku teks pelajaran.

Pasal 9

Muatan lokal dikembangkan dengan tahapan:

- a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
- b. identifikasi muatan lokal;
- c. perumusan kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal;
- d. penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar;
- e. pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
- f. penetapan muatan lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- g. penyusunan silabus; dan
- h. penyusunan buku teks pelajaran.

BAB V

PENYELENGGARAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 10

- (1) Setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, etika, adat istiadat dan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Satuan Pendidikan dapat mengajukan usulan Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan hasil analisis konteks dan identifikasi muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Berdasarkan Usulan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan:
 - a. analisis dan identifikasi terhadap usulan;
 - b. perumusan kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c; dan
 - c. penentuan tingkat satuan pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
- (5) Pemerintah Daerah menetapkan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bagian dari materi pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (6) Hasil penetapan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan Provinsi.
- (7) Pemerintah Provinsi menetapkan muatan lokal yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk diberlakukan di Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merumuskan kompetensi dasar, penyusunan silabus, dan penyusunan buku teks pelajaran muatan lokal.
- (9) Dalam hal Satuan Pendidikan tidak mengajukan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat menetapkan Kurikulum Muatan Lokal sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Muatan lokal diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan memperhatikan sumber daya pendidikan yang tersedia.
- (2) Sumber daya pendidikan yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. penguatan Kompetensi Pendidik dalam hal Kurikulum Muatan Lokal yang diselenggarakan terintegrasi dalam mata pelajaran sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1); dan

- b. Sumber Daya Pendidik sesuai kompetensi yang dibutuhkan dalam hal Kurikulum Muatan Lokal yang diselenggarakan merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Dalam hal Muatan Lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Muatan Lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.
- (4) Kebutuhan Sumber Daya Pendidik sebagai akibat penambahan beban belajar Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan didukung dengan:

- a. kebijakan Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya;
- b. ketersediaan sumber daya pendidikan yang dibutuhkan; dan
- c. anggaran.

Pasal 13

- (1) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum, Tim Pengembang Kurikulum Daerah, Tim Pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan, dan dapat melibatkan narasumber serta pihak lain yang terkait.
- (2) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal oleh Satuan Pendidikan dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum di Satuan Pendidikan dengan melibatkan unsur Komite sekolah/madrasah, narasumber, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dikoordinasikan dan disupervisi oleh Dinas sesuai kewenangannya.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pendidik pada Kurikulum Muatan Lokal merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.

- (2) Tenaga Kependidikan pada Kurikulum Muatan Lokal bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) berhak memperoleh:
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan yang pantas dan memadai sesuai kemampuan keuangan;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - e. pendidikan serta pelatihan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberikan pembelajaran sesuai dengan norma, etika, adat istiadat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan.

BAB VIII
EVALUASI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui Dinas.

Pasal 18

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal melalui Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan:
 - a. pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - b. pengelolaan kurikulum muatan lokal;
 - c. penyusunan kurikulum muatan lokal; dan
 - d. tenaga kependidikan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 Desember 2022
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 21 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN B.HK.03.128.22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
KURIKULUM MUATAN LOKAL

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara sehingga negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan. Dalam rangka memenuhi hak warga negara, penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam system pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dengan undang-undang, dan yang berhak mendapatkan pendidikan tersebut adalah tiap-tiap warga Negara. Oleh karena itu, perlu diatur kewenangan masing-masing dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk Kurikulum Muatan Lokal, Sinergitas antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan aspek fundamental dalam memajukan pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk menetapkan Kurikulum Muatan Lokal pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan layanan khusus. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah guna memberikan kepastian hukum dalam Kurikulum Muatan Lokal.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kurikulum Muatan Lokal ini merupakan suatu langkah maju dalam rangka member bekal pengetahuan, keterampilan dan perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang luas tentang lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Daerah serta menciptakan generasi berkarakter yang dapat mendukung kelangsungan pembangunan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Menjelaskan bahwa Kurikulum Muatan Lokal diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, keutuhan kompetensi, fleksibilitas jenis, bentuk, karakteristik wilayah dan pengaturan waktu penyelenggaraan serta kebermanfaatan untuk kepentingan Kabupaten Luwu Utara dan Negara Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global terutama yang berkaitan dengan Budaya Luwu serta Nilai-nilai Kearifan Lokalnya.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 377